

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BADUNG - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
2024

Kpt 561 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 561 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No. 9 Tahun 2022 dan berita acara KPU Kabupaten Badung No. 665/PP.04.2- BA/5103/4/2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Relawan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam Keputusan ini juga menetapkan tugas, tanggungjawab dan masa kerja dari Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 September 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.